

ANALISIS YURIDIS DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE*

ABSTRAK

Ali Rahmansyah Putra Piliang*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH**

Penerapan prinsip *diversi* dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, bagaimana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, bagaimana konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Proses peradilan harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak anak.

Kata Kunci: Diversi, Perkara Pidana, Anak.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**JURIDICAL ANALYSIS OF DIVERSION AS A FORM OF SOLUTION
CHILDREN'S CRIMINAL CASES THROUGH AN APPROACH
RESTORATIVE JUSTICE**

ABSTRACT

Ali Rahmansyah Putra Piliang*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH**

The application of the principle of diversion in dealing with criminal acts committed by children in a formal juridical manner has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate diversion in resolving juvenile criminal cases using a restorative justice approach, how to implement diversion in resolving juvenile criminal cases using a restorative justice approach, what is the ideal concept of diversion in resolving juvenile criminal cases using a restorative justice approach

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials.

Regulation of diversion in resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures, PP no. 65 of 2015 concerning guidelines for diversion by carrying out the Investigation Stage, Prosecution Stage, and Examination Stage in Court. Diversion has been implemented since the issuance of Perma No. 04 of 2014 dated 24 July 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. Diversion is carried out only for criminal acts committed by children where the penalty for the criminal offense is less than 7 (seven years) and not for repetition of the criminal act. Diversion is carried out only for criminal acts committed by children where the threat of punishment for the crime is less than 7 (seven years) and not for repetition of criminal acts.

*The research results show that the ideal concept of diversion in resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach is resolving juvenile criminal acts through the concept of dialogue between all parties so that it becomes a very important consideration in resolving criminal cases by prioritizing restorative justice. The judicial process must always prioritize the principle of the best interests of the child, and the punishment process is the last resort (*ultimum remedium*) while not ignoring the child's rights.*

Keywords: *Diversion, Criminal Cases, Children.*

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.